



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 99 .A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran Bimbingan Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Narasumber Bimbingan Teknis Kearsipan; dan
 - b. Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- a. Narasumber Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan, masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - b. Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari :
 1. Pejabat Eselon II/yang disetarakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam;
 2. Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan, masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 3. Bidang Keahlian Khusus/Praktisi sebesar Rp. 1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) per jam.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 4.01.01.2.05
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/99.A/404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 4 Februari 2022

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Tema
1	2	3	4	5
A. BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN				
1.	Narasumber :	a. SUYANTO, S.H, MM b. HARI WAHONO, S.STP, M.I.Kom c. EKO PURWANTO, SP, M.P d. Dra. SRI LESTARI	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi	Strategi Kearsipan Lingkup Sekretariat Daerah Tata Naskah Dinas dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kearsipan Perlindungan Kearsipan
B. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PERJANJIAN KINERJA				
1.	Narasumber :	a. Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Upaya melahirkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara siap bersaing dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

1	2	3	4	5
		<p>b. HARI WAHONO, S.STP, M.I.Kom</p> <p>c. WURIANTO SAKMONO, SH, M.P.A</p> <p>d. SAMSUL HADI, S.Sos, M.Eng</p> <p>e. RETNO HANDAYANI, SE</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <p>Motivator pada Praktisi Capacity Building</p>	<p>Penyusunan Perjanjian Kinerja</p> <p>Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai</p> <p>Nomenklatur Nama Jabatan dan Tata Cara Pengisian Aplikasi E-Kinerja</p> <p>Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Kerjasama Tim terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO